



PUTUSAN
Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusuf Efendi als Yusuf Bin Edi Santoso Tulo;
2. Tempat lahir : Ploso Kulon;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Raya Rt 002 Desa Wanasari, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yusuf Efendi als Yusuf Bin Edi Santoso Tulo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun karena Terdakwa diancam pidana melebihi 15 (lima belas) tahun maka Hakim menunjuk Penasihat Hukum yang bernama Abdul Karim, S.H., dkk yang berkantor di Jalan Abdullah Gg Pipos No. 87 RT. 51 Desa Sangatta Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. (Menyatakan Terdakwa **Yusuf Efendi alias Yusuf Bin Edi Santoso** bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana **Dakwaan Alternatif Pertama** penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yusuf Efendi alias Yusuf Bin Edi Santoso** berupa Pidana Penjara **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu beserta plastiknyanya dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 12, warna Putih, dengan No. Simcard : 082153315878, IMEI 1 : 357463522271559, IMEI 2 : 357463522495323.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda VARIO 150, Warna hitam, Plat Nopol : KT-2275-RBY, No. Rangka : MH1KF4128MK339138, No. Mesin : KF41E-2342960

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan identitas kendaraan sbb : Nama Pemilik : WARYANTO, Nopol : KT.2275.RBY, Merk : Honda Vario, Jenis : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Hitam, No. Mesin: KF41E2342960, No. Rangka : MH1KF4128MK339138.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan agar Terdakwa **Yusuf Efendi alias Yusuf Bin Edi Santoso** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **YUSUF EFENDI alias YUSUF Bin EDI SANTOSO TULO** bersama dengan SYAIFUL WAHYUDI alias IPUL Bin (Alm) SUKA BUDI (berkas pemeriksaan terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 15.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Jalan Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 15.15 Wita, saksi SYAIFUL WAHYUDI alias IPUL Bin (Alm) SUKA BUDI (berkas pemeriksaan terpisah) menghubungi terdakwa dengan maksud meminta terdakwa mengantar saksi IPUL ke rumah saksi DICKY WAHYUDI alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKI Bin AMIR (berkas pemeriksaan terpisah) untuk mengambil barang diduga narkoba jenis shabu. Selanjutnya, terdakwa menjemput saksi IPUL dan menuju ke rumah saksi DICKY di Jln. Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur. Kemudian setelah sampai, saksi DICKY memberikan 1 (satu) poket barang diduga narkoba jenis shabu dengan kemasan di dalam plastik klip warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujungnya kepada saksi IPUL. Selanjutnya, saksi IPUL memberikan barang diduga narkoba jenis shabu dimaksud kepada terdakwa untuk disimpan yang kemudian disimpan oleh terdakwa di dalam kantong saku celana terdakwa. Kemudian, sekira pukul 15.30 Wita, terdakwa dan saksi IPUL sampai di rumah teman saksi IPUL di Perumahan Barak Coklat, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim dan diberhentikan oleh Anggota Polsek Muara Wahau serta dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket diduga Narkoba jenis shabu di dalam kantong saku celana terdakwa. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Muara Wahau untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi SYAIFUL (berkas pemeriksaan terpisah) melakukan permufakatan jahat dengan terdakwa untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli barang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05597/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Titin Ernawati S. Farm., Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia S. Si, dan Defa Jaumil, S.I.K dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 17313/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,055$ (nol koma nol lima puluh lima) gram milik Yusuf Efendi alias Yusuf Bin Edi Santoso Tulo adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba kemudian barang bukti dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,451$ (nol koma empat ratus lima puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 206/11066/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YUSUF EFENDI alias YUSUF Bin EDI SANTOSO TULO** bersama dengan SYAIFUL WAHYUDI alias IPUL Bin (Alm) SUKA BUDI berkas pemeriksaan terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 15.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Jalan Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 14.30 wita, pihak Polsek Muara Wahau yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran dan transaksi narkotika jenis shabu di wilayah Desa Nehas Liah Bing, kemudian anggota Polsek Muara Wahau melakukan penyelidikan sehingga dapat mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wita. Setelah itu, saksi NARENDRA, saksi FEBRY, dan pihak kepolisian serta disaksikan oleh masyarakat umum melakukan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 12, warna Putih, dengan No. Simcard: 082153315878, IMEI 1: 357463522271559, IMEI 2: 357463522495323, 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda VARIO 150, Warna hitam, Plat Nopol: KT-2275-RBY, No. Rangka: MH1KF4128MK339138, No. Mesin: KF41E-2342960, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan identitas kendaraan sbb: Nama Pemilik: WARYANTO, Nopol: KT.2275.RBY, Merk: Honda Vario, Jenis: Sepeda Motor, Tahun

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat: 2021, Warna: Hitam, No. Mesin: KF41E2342960, No. Rangka: MH1KF4128MK339138. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Muara Bengkal untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi SYAIFUL (berkas pemeriksaan terpisah) melakukan permufakatan jahat dengan terdakwa untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli barang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05597/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Titin Ernawati S. Farm., Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia S. Si, dan Defa Jaumil, S.I.K dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 17313/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,055$ (nol koma nol lima puluh lima) gram milik Yusuf Efendi alias Yusuf Bin Edi Santoso Tulo adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba kemudian barang bukti dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,451$ (nol koma empat ratus lima puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 206/11066/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NARENDRA RANGGA MAHARDIKA BIN SUWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan serta membeli Narkotika jenis shabu adalah pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.30 wita, di Perumahan Barak Coklat, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, dan kedua orang laki-laki tersebut adalah Sdra IPUL dan Sdra YUSUF, dan shabu yang didapat petugas dari tangan mereka saat itu adalah sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa antara Saksi dengan Sdra IPUL dan Sdra YUSUF, tidak ada hubungan keluarga, dan menurut pengakuan dari Sdra IPUL maupun Sdra YUSUF yang Saksi dengar langsung ketika Saksi interogasi, bahwa pemilik dari 1 (satu) poket shabu tersebut adalah Sdra IPUL;
- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut ketika didapat petugas saat itu didalam penguasaan Sdra YUSUF, yang posisinya tersimpan didalam kantung saku celana sebelah kanan yang saat itu dipakai oleh Sdra YUSUF, dengan kemasan didalam plastic klip warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya;
- Bahwa bentuk dari Narkotika jenis shabu milik Sdra IPUL yang berada didalam penguasaan Sdra YUSUF adalah berupa serbuk / batu Kristal kecil berwarna putih seperti pitsin, yang beratnya setelah ditimbang oleh Petugas dengan disaksikan oleh Sdra IPUL dan Sdra YUSUF sendiri adalah 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya;
- Bahwa Menurut keterangan dari Sdra IPUL sendiri yang Saksi dengar langsung ketika Saksi interogasi, bahwa maksud dan tujuan Sdra IPUL memiliki 1 (satu) poket shabu tersebut adalah untuk dijual / diserahkan kepada konsumen yang sebelumnya telah memesan shabu kepada Sdra IPUL;
- Menurut keterangan dari Sdra IPUL dan Sdra YUSUF sendiri yang Saksi dengar langsung ketika diinterogasi, bahwa 1 (satu) poket shabu milik Sdra IPUL tersebut bisa berada didalam penguasaan Sdra YUSUF adalah setelah Sdra IPUL menyerahkan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada Sdra YUSUF agar untuk disimpankan, yang kemudian oleh Sdra YUSUF 1 (satu) poket shabu tersebut disimpan didalam kantung saku celananya sebelah kanan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdra IPUL sendiri yang Saksi dengar langsung ketika diinterogasi, bahwa cara Sdra IPUL mendapatkan shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdra DIKI secara tunai dengan system pembayarannya secara transfer;

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 14.30 wita, ketika sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Muara Wahau, lalu mendapatkan info dari Masyarakat, bahwa di Perumahan Barak Coklat, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu, lalu untuk memastikan info tersebut, dengan dipimpin langsung oleh Kapolsek Muara Wahau AKP SATRIA YUDHA W.R., S.E. petugas diantaranya Saksi dan BRIPDA FEBRY melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud, lalu sekitar jam 15.30 wita, saat itu kami melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berboncengan sepeda motor merk HONDA VARIO 150, warna Hitam dengan gerak gerak mencurigakan, lalu ketika mereka berhenti disebuah rumah dan turun dari sepeda motor, selanjutnya kami lakukan penyergapan terhadap kedua orang laki-laki tersebut, dan setelah memperkenalkan diri dari petugas Polisi Polsek Muara Wahau, lalu kami tanya nama-nama mereka masing-masing yang mana mereka mengaku bernama Sdra IPUL dan Sdra YUSUF, dan ketika Sdra YUSUF dilakukan pengeledahan badan dan pakaian, dari kantung saku celananya sebelah kanan Saksi dapati 1 (satu) poket plastic klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal kecil warna putih, lalu baik Sdra IPUL maupun Sdra YUSUF Saksi tanya, "Ini apa?", lalu baik Sdra IPUL maupun Sdra YUSUF menjawab, "Shabu pak", lalu Saksi tanya keduanya, "Milik siapa shabu ini?", lalu Sdra YUSUF menjawab, "Punya Sdra IPUL pak", lalu setelah Saksi tanyakan Sdra IPUL, Sdra IPUL-pun mengiyakan jawaban Sdra YUSUF tersebut, lalu Saksi bertanya kepada Sdra IPUL dan Sdra YUSUF, "Dapat darimana shabu ini?", lalu Sdra YUSUF menjawab, "Saksi dapat setelah menerima dari Sdra IPUL pak, yang menyerahkan dan menitipkan shabu itu kepada Saksi", lalu Sdra IPUL mengiyakan hal tersebut ketika ditanya oleh rekan petugas yang lain, lalu petugas bertanya kepada Sdra IPUL, "Darimana kamu mendapatkan shabu ini?", lalu Sdra IPUL menjawab, "Saksi beli dari Sdra DIKI pak, seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)", lalu petugas bertanya kepada Sdra IPUL mengenai maksud Sdra IPUL memiliki dan membawa 1 (satu) poket shabu tersebut, lalu jawab Sdra IPUL bahwa maksud dan tujuan Sdra IPUL memiliki 1 (satu) poket shabu tersebut adalah untuk dijual / diserahkan kepada konsumen yang sebelumnya telah memesan shabu kepada Sdra IPUL, kemudian selanjutnya terhadap Sdra IPUL dan Sdra YUSUF beserta barang bukti yang ada diamankan ke Polsek Muara Wahau untuk proses pengembangan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Sdra IPUL dan Sdra YUSUF sendiri yang Saksi dengar langsung ketika diinterogasi, bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam yang digunakan oleh Sdra IPUL dan Sdra YUSUF dengan berboncengan tersebut adalah milik Sdra YUSUF;
- Bahwa ciri-ciri / karakter fisik dari sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA type VARIO 150, warna Hitam, plat Nopol : KT-2275-RBY, Noka : MH1KF4128MK339138, Nosin : KF41E-2342960;
- Bahwa dalam hal Sdra IPUL memiliki serta menyerahkan dan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli shabu, Sdra IPUL tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa untuk Sdra YUSUF, dalam hal menguasai dan menyimpan serta menerima shabu dari Sdra IPUL, Sdra YUSUF juga tidak dilengkapi ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa Saksi masih mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa diatas, yakni untuk shabu adalah milik Sdra IPUL yang didapat petugas didalam penguasaan Sdra YUSUF setelah menerimanya dari Sdra IPUL, lalu HP OPPO adalah alat komunikasi milik Sdra IPUL yang digunakannya ketika berkomunikasi dengan Sdra DIKI dan Sdra YUSUF, sedang HP iPhone dan sepeda motor Honda Vario 150 adalah milik Sdra YUSUF, dimana untuk sepeda motor saat itu digunakan sebagai alat transportasi oleh mereka berdua untuk melakukan transaksi jual beli shabu dan/atau untuk mengantar shabu kepada konsumen yang sebelumnya ada pesan shabu kepada Sdra IPUL;
- Bahwa Saksi masih mengenali dengan 2 (dua) orang laki-laki tersebut diatas, yakni Sdra IPUL dan Sdra YUSUF yang diamankan terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu yang mereka lakukan;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan diatas sudah benar semua sesuai dengan apa yang Saksi lihat dan alami, dan saat dilakukan pemeriksaan, Saksi tidak ada merasa disakiti, ditekan atau dipengaruhi oleh pemeriksa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FEBRY MANDALA PUTRA BIN SUKIMAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membeli Narkotika jenis shabu adalah pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.30 wita, di Perumahan Barak Coklat, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, dan kedua orang laki-laki tersebut adalah Sdra IPUL dan Sdra YUSUF, dan shabu yang didapat petugas dari tangan mereka saat itu adalah sebanyak 1 (satu) poket;

- Bahwa antara Saksi dengan Sdra IPUL dan Sdra YUSUF, tidak ada hubungan keluarga, dan menurut pengakuan dari Sdra IPUL maupun Sdra YUSUF yang Saksi dengar langsung ketika Saksi interogasi, bahwa pemilik dari 1 (satu) poket shabu tersebut adalah Sdra IPUL;
- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut ketika didapat petugas saat itu didalam penguasaan Sdra YUSUF, yang posisinya tersimpan didalam kantung saku celana sebelah kanan yang saat itu dipakai oleh Sdra YUSUF, dengan kemasan didalam plastic klip warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya;
- Bahwa bentuk dari Narkotika jenis shabu milik Sdra IPUL yang berada didalam penguasaan Sdra YUSUF adalah berupa serbuk / batu Kristal kecil berwarna putih seperti pitsin, yang beratnya setelah ditimbang oleh Petugas dengan disaksikan oleh Sdra IPUL dan Sdra YUSUF sendiri adalah 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya;
- Bahwa Menurut keterangan dari Sdra IPUL sendiri yang Saksi dengar langsung ketika Saksi interogasi, bahwa maksud dan tujuan Sdra IPUL memiliki 1 (satu) poket shabu tersebut adalah untuk dijual / diserahkan kepada konsumen yang sebelumnya telah memesan shabu kepada Sdra IPUL;
- Menurut keterangan dari Sdra IPUL dan Sdra YUSUF sendiri yang Saksi dengar langsung ketika diinterogasi, bahwa 1 (satu) poket shabu milik Sdra IPUL tersebut bisa berada didalam penguasaan Sdra YUSUF adalah setelah Sdra IPUL menyerahkan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada Sdra YUSUF agar untuk disimpan, yang kemudian oleh Sdra YUSUF 1 (satu) poket shabu tersebut disimpan didalam kantung saku celananya sebelah kanan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdra IPUL sendiri yang Saksi dengar langsung ketika diinterogasi, bahwa cara Sdra IPUL mendapatkan shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdra DIKI secara tunai dengan system pembayarannya secara transfer;

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 14.30 wita, ketika sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Muara Wahau, lalu mendapatkan info dari Masyarakat, bahwa di Perumahan Barak Coklat, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu, lalu untuk memastikan info tersebut, dengan dipimpin langsung oleh Kapolsek Muara Wahau AKP SATRIA YUDHA W.R., S.E. petugas diantaranya Saksi dan BRIPDA FEBRY melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud, lalu sekitar jam 15.30 wita, saat itu kami melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berboncengan sepeda motor merk HONDA VARIO 150, warna Hitam dengan gerak gerik mencurigakan, lalu ketika mereka berhenti disebuah rumah dan turun dari sepeda motor, selanjutnya kami lakukan penyergapan terhadap kedua orang laki-laki tersebut, dan setelah memperkenalkan diri dari petugas Polisi Polsek Muara Wahau, lalu kami tanya nama-nama mereka masing-masing yang mana mereka mengaku bernama Sdra IPUL dan Sdra YUSUF, dan ketika Sdra YUSUF dilakukan pengeledahan badan dan pakaian, dari kantung saku celananya sebelah kanan Saksi dapati 1 (satu) poket plastic klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal kecil warna putih, lalu baik Sdra IPUL maupun Sdra YUSUF Saksi tanya, "Ini apa?", lalu baik Sdra IPUL maupun Sdra YUSUF menjawab, "Shabu pak", lalu Saksi tanya keduanya, "Milik siapa shabu ini?", lalu Sdra YUSUF menjawab, "Punya Sdra IPUL pak", lalu setelah Saksi tanyakan Sdra IPUL, Sdra IPUL-pun mengiyakan jawaban Sdra YUSUF tersebut, lalu Saksi bertanya kepada Sdra IPUL dan Sdra YUSUF, "Dapat darimana shabu ini?", lalu Sdra YUSUF menjawab, "Saksi dapat setelah menerima dari Sdra IPUL pak, yang menyerahkan dan menitipkan shabu itu kepada Saksi", lalu Sdra IPUL mengiyakan hal tersebut ketika ditanya oleh rekan petugas yang lain, lalu petugas bertanya kepada Sdra IPUL, "Darimana kamu mendapatkan shabu ini?", lalu Sdra IPUL menjawab, "Saksi beli dari Sdra DIKI pak, seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)", lalu petugas bertanya kepada Sdra IPUL mengenai maksud Sdra IPUL memiliki dan membawa 1 (satu) poket shabu tersebut, lalu jawab Sdra IPUL bahwa maksud dan tujuan Sdra IPUL memiliki 1 (satu) poket shabu tersebut adalah untuk dijual / diserahkan kepada konsumen yang sebelumnya telah memesan shabu kepada Sdra IPUL, kemudian selanjutnya terhadap Sdra IPUL dan Sdra YUSUF beserta barang bukti yang ada

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan ke Polsek Muara Wahau untuk proses pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan dari Sdra IPUL dan Sdra YUSUF sendiri yang Saksi dengar langsung ketika diinterogasi, bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam yang digunakan oleh Sdra IPUL dan Sdra YUSUF dengan berboncengan tersebut adalah milik Sdra YUSUF;
- Bahwa ciri-ciri / karakter fisik dari sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA type VARIO 150, warna Hitam, plat Nopol : KT-2275-RBY, Noka : MH1KF4128MK339138, Nosin : KF41E-2342960;
- Bahwa dalam hal Sdra IPUL memiliki serta menyerahkan dan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli shabu, Sdra IPUL tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa untuk Sdra YUSUF, dalam hal menguasai dan menyimpan serta menerima shabu dari Sdra IPUL, Sdra YUSUF juga tidak dilengkapi ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa Saksi masih mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa diatas, yakni untuk shabu adalah milik Sdra IPUL yang didapat petugas didalam penguasaan Sdra YUSUF setelah menerimanya dari Sdra IPUL, lalu HP OPPO adalah alat komunikasi milik Sdra IPUL yang digunakannya ketika berkomunikasi dengan Sdra DIKI dan Sdra YUSUF, sedang HP iPhone dan sepeda motor Honda Vario 150 adalah milik Sdra YUSUF, dimana untuk sepeda motor saat itu digunakan sebagai alat transportasi oleh mereka berdua untuk melakukan transaksi jual beli shabu dan/atau untuk mengantar shabu kepada konsumen yang sebelumnya ada pesan shabu kepada Sdra IPUL;
- Bahwa Saksi masih mengenali dengan 2 (dua) orang laki-laki tersebut diatas, yakni Sdra IPUL dan Sdra YUSUF yang diamankan terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu yang mereka lakukan;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan diatas sudah benar semua sesuai dengan apa yang Saksi lihat dan alami, dan saat dilakukan pemeriksaan, Saksi tidak ada merasa disakiti, ditekan atau dipengaruhi oleh pemeriksa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SYAIFUL WAHYUDI Alias IPUL BIN (AIm) SUKA BUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan polisi karena kedapatan menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu adalah pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar Jam 15.30 wita, di Perumahan Barak Coklat, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, dan shabu yang didapat petugas saat itu adalah sebanyak 1 (satu) poket yang merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu milik Saksi tersebut ketika didapat petugas saat itu posisinya tersimpan didalam kantung saku celana sebelah kanan milik Sdra YUSUF yang saat itu dikenakan oleh Sdra YUSUF, dan kemasannya adalah terbungkus plastic klip putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya.
- Bahwa antara Saksi dengan Sdra YUSUF tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas teman. Dan, yang menyimpan 1 (satu) poket shabu tersebut didalam kantung saku celana sebelah kanan milik Sdra YUSUF yang saat itu dikenakan oleh Sdra YUSUF adalah Sdra YUSUF sendiri;
- Bahwa ketika didapat petugas, 1 (satu) poket shabu tersebut berada didalam penguasaan Sdra YUSUF, karena berada dikantung saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Sdra YUSUF saat itu;
- Bahwa bentuk dari narkoba jenis shabu yang terkemas didalam 1 (satu) poket plastic klip tersebut adalah berupa serbuk / batu Kristal kecil berwarna putih seperti pisin;
- Bahwa untuk beratnya setelah ditimbang petugas dengan disaksikan oleh beberapa petugas serta Saksi sendiri dan Sdra YUSUF adalah 1 (satu) poket diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memiliki 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Saksi jual atau Saksi serahkan kepada konsumen yang sebelumnya ada pesan / beli shabu sama Saksi.
- Bahwa 1 (satu) poket shabu milik Saksi tersebut dapat berada didalam penguasaan Sdra YUSUF, setelah 1 (satu) poket shabu tersebut Saksi serahkan kepada Sdra YUSUF dan Saksi suruh untuk menyimpannya, yang kemudian oleh Sdra YUSUF 1 (satu) poket shabu tersebut disimpan didalam kantung sakunya sebelah kanan yang ia pakai saat itu
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli secara tunai dari Sdra DIKI yang pembayarannya secara transfer
- Bahwa antara Saksi dengan Sdra DIKI tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas teman. Saksi melakukan transaksi jual beli shabu dengan

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra DIKI adalah pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.15 wita, di depan rumah Sdra DIKI yang beralamat di Jln. Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim;

- Bahwa saat itu 1 (satu) poket shabu tersebut Saksi beli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan orang lain yang melihat / menyaksikan transaksi jual beli shabu tersebut saat itu adalah Sdra YUSUF;
- Bahwa cara Saksi melakukan transaksi jual beli 1 (satu) poket shabu tersebut dengan Sdra DIKI adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 14.30 Wita, ketika Saksi sedang berada dirumah, lalu Saksi ditelpon oleh seorang konsumen yang katanya ingin membeli shabu sama Saksi seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi menelpon Sdra DIKI dan mengatakan ingin membeli shabu miliknya yang seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu setelah Saksi transfer uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening milik Sdra DIKI sesuai arahan sebelumnya tadi, lalu karena berhubung saat itu Saksi tidak ada kendaraan, lalu Saksi telpon Sdra YUSUF, saat itu Saksi berkata, " SUF, antarkan aku ambil bahan (shabu) ditempat Sdra DIKI ", lalu saat itu Sdra YUSUF bersedia, lalu sekitar jam 15.15 wita datang Sdra YUSUF ke rumah Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150 warna Hitam, lalu Saksi dan Sdra YUSUF pergi ke rumah Sdra DIKI, dimana saat itu Sdra YUSUF yang menyetir sepeda motornya, sedang Saksi yang membonceng dibelakang, lalu setelah sampai di depan rumah Sdra DIKI yang beralamat di Jln. Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, lalu muncul Sdra DIKI dan menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan kemasan didalam plastic klip warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya kepada Saksi, lalu setelah itu Sdra DIKI langsung kembali masuk ke dalam rumahnya, lalu sepeninggal Sdra DIKI, 1 (satu) poket shabu yang Saksi terima dari Sdra DIKI tadi Saksi serahkan kepada Sdra YUSUF dan menyuruhnya untuk menyimpannya, lalu 1 (satu) poket shabu tersebut oleh Sdra YUSUF dimasukkan / disimpannya ke dalam kantung saku celananya sebelah kanan yang saat itu dipakainya, lalu setelah itu Saksi dan Sdra YUSUF pergi meninggalkan rumah Sdra DIKI;
- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor yang dibawa / dikendarai oleh Sdra YUSUF tersebut saat itu adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda-2 jenis Metic, merk HONDA type VARIO 150, warna Hitam, plat Nopol : KT-2275-RBY, Noka : MH1KF4128MK339138, Nosin : KF41E-2342960, yang setuju Saksi merupakan milik Sdra YUSUF sendiri;

- Bahwa dalam berkomunikasi dengan Sdra DIKI dan Sdra YUSUF terkait dengan transaksi jual beli shabu tersebut diatas, alat komunikasi yang Saksi gunakan adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Putih, No. Simcard : 081772866269, Imei 1 : 867759056799417, Imei 2 : 867759056799409 yang merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa dalam hal ini Saksi memang berperan sebagai perantara dalam jual beli shabu, dan sebelumnya Saksi sudah 2 (dua) kali menjadi perantara bagi orang lain dalam jual beli shabu, sehingga totalnya dengan yang terakhir ini adalah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dengan berperan menjadi perantara bagi orang lain dalam jual beli shabu tersebut adalah biasanya Saksi diajak memakai atau mengonsumsi bersama-sama dengan konsumen tersebut atas shabu itu.
- Bahwa sebelumnya Saksi ada 3 (tiga) kali membeli shabu dari Sdra DIKI, sehingga totalnya dengan yang terakhir ini adalah sebanyak 4 (empat) kali
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.15 wita, setelah Saksi mendapatkan shabu dari Sdra DIKI, lalu Saksi dan Sdra DIKI dengan berboncengan sepeda motor Honda Vario milik Sdra DIKI menuju ke tempat tinggal konsumen yang pesan shabu sama Saksi tadi yang beralamat di Perumahan Barak Coklat, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, untuk Saksi jual atau serahkan shabu pesanan tersebut kepada konsumen itu, lalu setelah sampai sekitar jam 15.30 wita, ketika kami sudah turun dari sepeda motor, tiba-tiba Saksi dan Sdra YUSUF disergap dan diamankan oleh beberapa laki-laki berpakaian preman yang setelah memperkenalkan diri adalah petugas Polisi Polsek Muara Wahau, lalu kami ditanya nama-nama kami, dan kami jawab "IPUL" dan "YUSUF", lalu ketika Sdra DIKI digeledah, saat itu petugas mendapati 1 (satu) poket shabu yang Saksi beli dari Sdra DIKI tadi, di dalam kantung saku sebelah kanan milik Sdra YUSUF yang saat itu sedang dipakai oleh Sdra YUSUF, lalu baik Saksi maupun Sdra YUSUF ditanya petugas, "Ini apa?", lalu Saksi dan Sdra YUSUF menjawab, "Shabu pak", lalu Sdra YUSUF ditanya petugas, "Kamu dapat dimana shabu ini ? ", lalu Sdra YUSUF menjawab, "Saksi dapat setelah

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dari Sdra IPUL pak, yang menyerahkan dan menitipkan shabu itu kepada Saksi", lalu Saksi iya kan hal tersebut ketika petugas bertanya kepada Saksi, lalu Saksi ditanya petugas, "Darimana kamu mendapatkan shabu ini?", lalu Saksi jawab, "Saksi beli dari Sdra DIKI pak, seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)", kemudian Saksi dan Sdra YUSUF beserta barang bukti yang ada diamankan ke Polsek Muara Wahau untuk proses pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Sdra DIKI memiliki aktifitas dalam menjual atau mengedarkan shabu ke orang lain, namun yang jelas Saksi baru tahu Sdra DIKI memiliki aktifitas tersebut adalah sejak sebulan yang lalu atau bulan Mei 2024 s.d sekarang;
- Bahwa dalam hal Sdra DIKI menjual / mengedarkan shabu ke orang lain termasuk kepada Saksi sendiri, Sdra DIKI tidak dilengkapi ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa untuk Sdra YUSUF, dalam hal menguasai dan menyimpan shabu milik Saksi serta menerima dan turut serta melakukan transaksi jual beli shabu, Sdra YUSUF juga tidak dilengkapi ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dalam hal Saksi memiliki serta menyerahkan dan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli shabu, Saksi juga tidak dilengkapi ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan sangat menyesal dan Saksi berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Saksi masih mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa diatas, yakni untuk shabu adalah milik Saksi yang didapat petugas didalam penguasaan Sdra YUSUF setelah menerima dari Saksi, lalu HP OPPO adalah alat komunikasi milik Saksi juga yang Saksi gunakan ketika berkomunikasi dengan Sdra DIKI dan Sdra YUSUF, sedang HP iPhone dan sepeda motor Honda Vario 150 adalah milik Sdra YUSUF, dimana untuk sepeda motor saat itu digunakan sebagai alat transportasi ketika Saksi dan Sdra YUSUF mendatangi Sdra DIKI untuk melakukan transaksi jual beli shabu, dan digunakan ketika Saksi dan Sdra YUSUF mengantar shabu kepada konsumen yang sebelumnya pesan shabu kepada Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi masih mengenali dengan laki-laki tersebut, yakni Sdra DIKI yang menjual shabunya kepada Saksi, dan Sdra YUSUF yang kedapatan petugas menguasai 1 (satu) poket shabu milik Saksi setelah sebelumnya Saksi titipkan kepada dia/Sdra YUSUF;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan diatas sudah benar semua sesuai dengan apa yang Saksi lihat dan alami, dan saat dilakukan pemeriksaan, Saksi tidak ada merasa disakiti, ditekan atau dipengaruhi oleh pemeriksa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **DICKY WAHYUDI Als DIKI BIN AMIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan polisi karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan serta menjual / mengedarkan shabu ke orang lain adalah pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar Jam 16.30 wita, di Jln. Ojolali RT. 009 Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, dan shabu yang didapat petugas saat itu adalah sebanyak 1 (satu) poket, sedang pemiliknya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu milik Saksi tersebut ketika didapat petugas saat itu posisinya tersimpan didalam lemari dibawah tumpukkan pakaian Saksi, dan kemasannya adalah terbungkus plastic klip warna putih bening.
- Bahwa yang menyimpan 1 (satu) poket shabu didalam lemari dibawah tumpukkan pakaian Saksi tersebut adalah Saksi sendiri, dan ketika didapat petugas, 1 (satu) poket shabu tersebut tentunya berada didalam penguasaan Saksi sendiri, karena berada di bawah tumpukkan pakaian Saksi sendiri, dan selain itu karena Saksi sendirilah yang menyimpannya disitu;
- Bahwa bentuk dari narkotika jenis shabu milik Saksi yang terkemas didalam 1 (satu) poket plastic klip tersebut adalah berupa serbuk / batu Kristal kecil berwarna putih seperti pitsin;
- Bahwa untuk beratnya setelah ditimbang petugas dengan disaksikan oleh beberapa petugas serta Saksi sendiri adalah 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram beserta plastiknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut adalah sebagai stok/persediaan untuk Saksi pakai / konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) poket shabu tersebut dengan cara membeli secara tunai dari Sdra FIAN;
- Bahwa antara Saksi dengan Sdra FIAN tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas teman;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli shabu dengan Sdra FIAN adalah pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 12.00 wita, di rumah Sdra FIAN yang beralamat di Jln. Garuda PDC RT. 014 Desa Wahau Baru, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, yang Saksi beli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terkemas didalam 1 (satu) poket plastic klip warna putih bening dengan volume awal lk 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa ketika transaksi jual beli shabu tersebut terjadi antara Saksi dengan Sdra FIAN, saat itu ada orang lain yang melihat/menyaksikan yakni seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 10.00 wita, ketika Saksi sedang berada dirumah Saksi sendiri, lalu terbesit pikiran untuk membeli shabu untuk Saksi jual/edarkan kembali ke Masyarakat, lalu Saksi menelpon Sdra FIAN dan bermaksud ingin membeli shabu miliknya dengan nilai uang pembelian sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Sdra FIAN berkata, "Kamu kesini, kasih uangmu dulu", lalu setelah itu Saksi berangkat menuju ke rumah Sdra FIAN yang beralamat di Jln. Garuda PDC RT. 014 Desa Wahau Baru, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, lalu setelah sampai dan bertemu dengan Sdra FIAN, saat itu langsung Saksi serahkan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdra FIAN, lalu Sdra FIAN berkata kepada Saksi, "Nanti kukabari lagi", lalu setelah mendengar perkataan Sdra FIAN tersebut, lalu Saksi pulang kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa sekitar jam 12.00 WITA, Sdra FIAN menelpon Saksi dan menyuruh Saksi untuk kembali datang ke rumahnya, lalu setelah Saksi sampai dirumah Sdra FIAN, lalu Sdra FIAN menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang terkemas didalam plastic klip warna putih bening dengan volume lk 0,5 (nol koma lima) gram kepada Saksi, lalu setelah itu Saksi kembali pulang ke rumah Saksi dan 1 (satu) poket shabu tadi Saksi simpan didalam lemari tepatnya dibawah tumpukkan pakaian Saksi, begitulah cara Saksi melakukan transaksi jual beli shabu dengan Sdra FIAN;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Sdra FIAN, dimana yang pertama adalah pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Sdra FIAN memiliki aktifitas dalam menjual / mengedarkan shabu kepada orang lain adalah sejak sekitar setahunan yang lalu s.d sekarang;
- Bahwa dari 1 (satu) poket shabu yang Saksi beli dari Sdra FIAN tersebut, selanjutnya sebagian ada laku terjual dengan nilai jual seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana pembelinya saat itu adalah baru Terdakwa IPUL saja, yang cara pembayarannya dengan sistem transfer ke Aplikasi Gopay milik Saksi;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa IPUL tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas teman;
- Bahwa transaksi jual beli shabu tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.15 wita, didepan rumah Saksi yang beralamat di Jln. Ojolali RT. 009 Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim;
- Bahwa ketika transaksi tersebut terjadi, saat itu orang lain yang melihat atau menyaksikan adalah teman Terdakwa IPUL yang infonya bernama Saksi YUSUF, karena saat itu Terdakwa IPUL datang bersama dengan Saksi YUSUF;
- Bahwa cara Saksi melakukan transaksi jual beli 1 (satu) poket shabu tersebut dengan Terdakwa IPUL adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 14.30 Wita, ketika Saksi sedang berada dirumah, lalu Saksi ditelpon oleh Terdakwa IPUL yang katanya ingin membeli shabu sama Saksi yang awalnya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi suruh Terdakwa IPUL agar mentransfer terlebih dahulu uangnya tersebut ke Aplikasi Gopay milik Saksi, lalu setelah ditransfer, kemudian Terdakwa IPUL menelpon Saksi lagi yang katanya mau ditambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu setelah uang kedua ditransfer oleh Terdakwa IPUL, kemudian yang Saksi lakukan selanjutnya adalah awalnya Saksi ambil poketan shabu yang Saksi beli dari Sdra FIAN tadi, lalu Saksi buka, lalu Saksi ambil sekopan plastic warna hijau dan 1 (satu) buah plastic klip kosong warna putih bening, lalu dengan sekopan tersebut Saksi cungkil serbuk shabu secara sedikit demi sedikit dan Saksi masukkan ke dalam plastic klip kosong tadi dengan takaran secara mengira-ngira, lalu setelah Saksi rasa cukup, untuk poketan shabu utama Saksi kembalikan ke tempat asal yakni Saksi simpan dibawah tumpukkan pakaian Saksi didalam lemari, sedang poketan shabu yang baru yang Saksi siapkan untuk Terdakwa IPUL

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi lipat plastiknya dan Saksi bakar ujung-ujungnya, lalu setelah selesai kemudian poketan shabu yang Saksi siapkan untuk Terdakwa IPUL beserta dengan sekopan plastiknya Saksi simpan dibawah tumpukkan pakaian Saksi bersama dengan poketan shabu utama tadi sambil menunggu kedatangan Terdakwa IPUL;

- Bahwa sekitar jam 15.15 wita, Saksi telpon Terdakwa IPUL untuk datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jln. Ojolali RT. 009 Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim guna mengambil bahan (shabu) pesanannya tadi, lalu tidak berapa lama datang Terdakwa IPUL bersama dengan seorang temannya yang tidak lain Saksi YUSUF ke rumah Saksi, lalu ketika didepan rumah Saksi, Saksi serahkan 1 (satu) poket shabu yang telah Saksi siapkan tadi kepada Terdakwa IPUL, dan setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam rumah Saksi, begitulah cara Saksi melakukan transaksi jual beli shabu dengan Terdakwa IPUL;
- Bahwa nomor aplikasi Gopay milik Saksi yang dikirim/ditransfer uang pembelian/pembayaran shabu oleh Terdakwa IPUL adalah nomor Simcard Handphone Saksi yakni 082252582824;
- Bahwa dalam berkomunikasi dengan Sdra FIAN maupun Terdakwa IPUL terkait dengan transaksi jual beli shabu, alat komunikasi yang Saksi gunakan adalah 1 (satu) unit Handphone jenis IPHONE 7 Plus, warna Ungu gelap, No. Simcard: 082252582824, Imei: 35917807138543, yang merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memiliki aktifitas dalam menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut ke orang lain adalah sudah sejak setahunan yang lalu s.d sekarang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 16.30 WITA, ketika Saksi sedang nyantai dirumah Saksi yang beralamat di Jln. Ojolali RT. 009 Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim bersama dengan Sdra FIAN, lalu datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang setelah memperkenalkan diri ternyata mereka adalah petugas Polisi Polsek Muara Wahau, saat itu petugas Saksi lihat juga membawa serta Terdakwa IPUL yang kondisinya dalam keadaan terborgol, lalu petugas bertanya, "Mana yang Namanya DIKI?", lalu Saksi jawab, "Saksi pak", lalu petugas tersebut bertanya lagi kepada Saksi, "Mana bahanmu (shabumu) yang lain?", lalu saat itu Saksi diam saja, lalu petugas berkata lagi, "Kamu terus terang saja", lalu petugas bertanya kepada Terdakwa IPUL, saat itu Terdakwa IPUL menjawab,

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Iyah pak, shabu tadi Saksi beli dari Sdra DIKI”, lalu saat itu dengan disaksikan oleh Saksi sendiri dan seorang warga yang tidak Saksi ketahui Namanya, petugas melakukan penggeledahan, lalu petugas mendapati 1 (satu) poket shabu sisa yang sebelumnya Saksi simpan didalam lemari dibawah tumpukkan pakaian Saksi tersebut, lalu Saksi ditanya petugas, “Ini apa?”, lalu Saksi jawab, “Shabu pak”, lalu petugas bertanya lagi, “Milik siapa?”, lalu Saksi jawab, “Milik Saksi pak”, lalu petugas bertanya lagi, “Mana shabumu yang lain?”, lalu Saksi jawab, “Tidak ada pak, itu saja shabu Saksi”, lalu petugas bertanya, “Kamu tadi yang jual Terdakwa IPUL shabu?”, lalu Saksi jawab, “Iya pak”, lalu petugas bertanya, “Berapa yang kamu jual ke Terdakwa IPUL?”, lalu Saksi jawab, “1 (satu) poket aja pak”, lalu petugas tersebut bertanya, “Kamu dapat darimana shabu ini?”, lalu Saksi jawab, “Saksi beli dari Sdra FIAN pak”, lalu mendengar jawaban Saksi tersebut, Sdra FIAN langsung membantah, sehingga sempat terjadi perdebatan antara Saksi dengan Sdra FIAN, selanjutnya Saksi, Sdra FIAN dan Terdakwa IPUL beserta barang bukti yang ada diamankan ke Polsek Muara Wahau untuk proses pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal Saksi memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan serta membeli dan menjual / mengedarkan shabu ke orang lain, Saksi tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat berwenang.
- Bahwa untuk Terdakwa IPUL, dalam hal memiliki dan membeli shabu dari Saksi, Terdakwa IPUL tidak memiliki resep dan tidak dilengkapi ijin dari pejabat berwenang.
- Bahwa untuk Sdra FIAN, dalam menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu kepada orang lain, termasuk kepada Saksi, Sdra FIAN tidak dilengkapi ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan polisi karena kedapatan menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu adalah pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar Jam 15.30 wita, di Perumahan Barak Coklat, Desa Nehes Liah

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, dan shabu yang didapat petugas saat itu adalah sebanyak 1 (satu) poket yang merupakan milik Sdra IPUL;

- Bahwa 1 (satu) poket shabu milik Sdra IPUL tersebut ketika didapat petugas saat itu posisinya tersimpan didalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu, dan kemasannya adalah terbungkus plastic klip warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya;
- Bahwa pemilik dari masker hitam yang digunakan untuk menyimpan shabu tersebut Dan, yang menyimpan 1 (satu) poket shabu tersebut didalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang saat itu Terdakwa pakai adalah Terdakwa sendiri. Ketika didapat petugas, 1 (satu) poket shabu tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa karena berada dikantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang saat itu sedang Terdakwa pakai;
- Bahwa bentuk dari narkoba jenis shabu yang terkemas didalam 1 (satu) poket plastic klip tersebut adalah berupa serbuk / batu Kristal kecil berwarna putih seperti pitsin. Untuk beratnya setelah ditimbang petugas dengan disaksikan oleh beberapa petugas serta Terdakwa sendiri dan Sdra IPUL adalah 1 (satu) poket diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut adalah karena hal tersebut atas perintah Sdra IPUL, dimana saat itu Sdra IPUL menyerahkan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpankannya;
- Bahwa yang Terdakwa lihat Sdra IPUL mendapatkan 1 (satu) poket shabu tersebut setelah menerimanya dari Sdra DIKI;
- Bahwa kegiatan serah terima 1 (satu) poket shabu dari Sdra DIKI kepada Sdra IPUL terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.15 wita, di depan rumah Sdra DIKI yang beralamat di Jln. Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim. Saat itu orang lain yang menyaksikan serah terima 1 (satu) poket shabu tersebut dari Sdra DIKI kepada Sdra IPUL adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.15 Wita, ketika Terdakwa sedang bekerja di tempat kerja Terdakwa yakni di RM. WIDI JAYA, lalu Terdakwa ditelpon oleh Sdra IPUL yang katanya minta diantarkan ke rumah Sdra DIKI untuk mengambil bahan (shabu), lalu

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa jemput Sdra IPUL dirumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150 warna Hitam, lalu setelah bertemu dengan Sdra IPUL kemudian kami sama-sama menuju ke rumah Sdra DIKI dengan berboncengan sepeda motor, dimana Terdakwa yang menyetir sedang Sdra IPUL duduk membonceng dibelakang, lalu setelah sampai di rumah Sdra DIKI yang beralamat di Jln. Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, lalu muncul Sdra DIKI dan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan kemasan didalam plastic klip warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya kepada Sdra IPUL, lalu setelah itu Sdra DIKI langsung kembali masuk ke dalam rumahnya, lalu sepeninggal Sdra DIKI, 1 (satu) poket shabu yang diterima oleh Sdra IPUL dari Sdra DIKI tadi, selanjutnya oleh Sdra IPUL diserahkan kepada Terdakwa, lalu Sdra IPUL menyuruh Terdakwa untuk menyimpankannya, lalu 1 (satu) poket shabu yang Terdakwa terima dari Sdra IPUL tersebut langsung Terdakwa simpan / masukkan ke dalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai saat itu, lalu setelah itu Terdakwa dan Sdra IPUL pergi meninggalkan rumah Sdra DIKI;

- Bahwa pemilik sepeda motor yang Terdakwa pakai untuk menjemput Sdra IPUL untuk mengambil bahan (shabu) di tempat Sdra DIKI saat itu adalah milik Terdakwa sendiri, sedang ciri-ciri dari sepeda motornya adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA type VARIO 150, warna Hitam, plat Nopol : KT-2275-RBY, Noka : MH1KF4128MK339138, Nosin : KF41E-2342960;
- Bahwa dalam berkomunikasi dengan Sdra IPUL saat itu, alat kounikasi yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE type 12, warna Putih, No. Simcard: 082153315878, Imei 1: 357463522271559, Imei 2: 357463522495323, yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.15 wita, setelah Sdra IPUL menerima 1 (satu) poket shabu dari Sdra DIKI yang selanjutnya 1 (satu) poket shabu tersebut oleh Sdra IPUL diserahkan kepada Terdakwa agar Terdakwa simpankan, yang kemudian 1 (satu) poket shabu yang Terdakwa terima dari Sdra IPUL tersebut Terdakwa simpan didalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai saat itu, lalu Sdra IPUL mengajak Terdakwa ke tempat temannya yang beralamat di Perumahan Barak Coklat, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim dengan berboncengan menggunakan

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Kendaraan Sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA VARIO warna Hitam milik Terdakwa, dimana Terdakwa yang didepan sedang Sdra IPUL duduk membonceng dibelakang, lalu setelah sampai di Perumahan Barak Coklat, ketika kami sudah turun dari sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa dan Sdra IPUL disergap dan diamankan oleh beberapa laki-laki berpakaian preman yang setelah memperkenalkan diri mereka adalah petugas Polisi Polsek Muara Wahau, lalu kami ditanya nama-nama kami, dan kami jawab “ IPUL “ dan “ YUSUF “, lalu ketika Terdakwa digeledah, saat itu petugas mendapati 1 (satu) poket shabu milik Sdra IPUL di dalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang sebelumnya Terdakwa simpan disitu setelah menerimanya dari Sdra IPUL, lalu baik Terdakwa maupun Sdra IPUL ditanya petugas, “Ini apa?“, lalu Terdakwa dan Sdra IPUL menjawab, “Shabu pak“, lalu Terdakwa ditanya petugas, “Kamu dapat darimana shabu ini?“, lalu Terdakwa jawab, “Terdakwa dapat setelah menerima dari Sdra IPUL pak, yang menyerahkan dan menitipkan shabu itu kepada Terdakwa“, lalu Sdra IPUL mengiyakan hal tersebut ketika petugas bertanya kepada dia/Sdra IPUL, lalu Sdra IPUL ditanya petugas, “ darimana kamu mendapatkan shabu ini ? “, lalu Sdra IPUL menjawab, “ Terdakwa beli dari Sdra DIKI pak, seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) “, kemudian Terdakwa dan Sdra IPUL beserta barang bukti yang ada diamankan ke Polsek Muara Wahau untuk proses pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal Sdra DIKI menyerahkan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada Sdra IPUL, Sdra DIKI bukanlah seorang dokter dan Sdra DIKI juga bukanlah pejabat dari dinas Kesehatan yang dilengkapi ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa untuk Sdra IPUL, dalam hal memiliki dan menerima 1 (satu) poket shabu dari Sdra DIKI, Sdra IPUL tidak dilengkapi dengan resep dan tidak dilengkapi ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa untuk Terdakwa sendiri, dalam hal menyimpan dan menguasai serta menerima 1 (satu) poket shabu dari Sdra IPUL, Terdakwa juga tidak dilengkapi ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa diatas, yakni untuk shabu adalah milik Sdra IPUL yang Terdakwa terima dari Sdra IPUL yang selanjutnya Terdakwa kuasai dan Terdakwa simpan didalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan atas perintah Sdra IPUL, lalu HP IPHONE 12 adalah alat komunikasi milik

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang Terdakwa gunakan ketika berkomunikasi dengan Sdra IPUL, lalu sepeda motor Honda Vario 150 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menjemput Sdra IPUL untuk mengambil bahan (shabu) ditempat Sdra DIKI, sedang HP OPPO adalah milik Sdra IPUL;

- Bahwa Terdakwa masih mengenali dengan laki-laki tersebut, yakni Sdra DIKI yang menyerahkan shabu kepada Sdra IPUL, sedang laki-laki satunya adalah Sdra IPUL yang telah menyerahkan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk menyimpankannya;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu milik Sdra IPUL tersebut ketika didapat petugas saat itu posisinya tersimpan didalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu, dan kemasannya adalah terbungkus plastic klip warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya;
- Bahwa ketika didapat petugas, 1 (satu) poket shabu tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa karena berada dikantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang saat itu sedang Terdakwa pakai;
- Bahwa bentuk dari narkoba jenis shabu yang terkemas didalam 1 (satu) poket plastic klip tersebut adalah berupa serbuk / batu Kristal kecil berwarna putih seperti pitsin;
- Bahwa untuk beratnya setelah ditimbang petugas dengan disaksikan oleh beberapa petugas serta Terdakwa sendiri dan Sdra IPUL adalah 1 (satu) poket diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut adalah karena hal tersebut atas perintah Sdra IPUL, dimana saat itu Sdra IPUL menyerahkan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpankannya;
- Bahwa yang Terdakwa lihat Sdra IPUL mendapatkan 1 (satu) poket shabu tersebut setelah menerimanya dari Sdra DIKI;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Sdra IPUL tidak ada hubungan keluarga dengan Sdra DIKI, dan kami bertiga hanya sebatas berteman saja;
- Bahwa kegiatan serah terima 1 (satu) poket shabu dari Sdra DIKI kepada Sdra IPUL terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.15 wita, di depan rumah Sdra DIKI yang beralamat di Jln. Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim. Saat itu orang lain yang

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan serah terima 1 (satu) poket shabu tersebut dari Sdra DIKI kepada Sdra IPUL adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.15 Wita, ketika Terdakwa sedang bekerja di tempat kerja Terdakwa yakni di RM. WIDI JAYA, lalu Terdakwa ditelpon oleh Sdra IPUL yang katanya minta diantarkan ke rumah Sdra DIKI untuk mengambil bahan (shabu), lalu setelah itu Terdakwa jemput Sdra IPUL dirumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150 warna Hitam, lalu setelah bertemu dengan Sdra IPUL kemudian kami sama-sama menuju ke rumah Sdra DIKI dengan berboncengan sepeda motor, dimana Terdakwa yang menyetir sedang Sdra IPUL duduk membonceng dibelakang, lalu setelah sampai di rumah Sdra DIKI yang beralamat di Jln. Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, lalu muncul Sdra DIKI dan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan kemasan didalam plastic klip warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya kepada Sdra IPUL, lalu setelah itu Sdra DIKI langsung kembali masuk ke dalam rumahnya, lalu sepeninggal Sdra DIKI, 1 (satu) poket shabu yang diterima oleh Sdra IPUL dari Sdra DIKI tadi, selanjutnya oleh Sdra IPUL diserahkan kepada Terdakwa, lalu Sdra IPUL menyuruh Terdakwa untuk menyimpankannya, lalu 1 (satu) poket shabu yang Terdakwa terima dari Sdra IPUL tersebut langsung Terdakwa simpan / masukkan ke dalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai saat itu, lalu setelah itu Terdakwa dan Sdra IPUL pergi meninggalkan rumah Sdra DIKI;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang Terdakwa pakai untuk menjemput Sdra IPUL untuk mengambil bahan (shabu) di tempat Sdra DIKI saat itu adalah milik Terdakwa sendiri, sedang ciri-ciri dari sepeda motornya adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA type VARIO 150, warna Hitam, plat Nopol : KT-2275-RBY, Noka : MH1KF4128MK339138, Nosin : KF41E-2342960;
- Bahwa dalam berkomunikasi dengan Sdra IPUL saat itu, alat kounikasi yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE type 12, warna Putih, No. Simcard : 082153315878, Imei 1 : 357463522271559, Imei 2 : 357463522495323, yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.15 wita, setelah Sdra IPUL menerima 1 (satu) poket shabu dari Sdra DIKI yang selanjutnya 1 (satu) poket shabu tersebut oleh Sdra IPUL diserahkan

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa agar Terdakwa simpankan, yang kemudian 1 (satu) poket shabu yang Terdakwa terima dari Sdra IPUL tersebut Terdakwa simpan didalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai saat itu, lalu Sdra IPUL mengajak Terdakwa ke tempat temannya yang beralamat di Perumahan Barak Coklat, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA VARIO warna Hitam milik Terdakwa, dimana Terdakwa yang didepan sedang Sdra IPUL duduk membonceng dibelakang, lalu setelah sampai di Perumahan Barak Coklat, ketika kami sudah turun dari sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa dan Sdra IPUL disergap dan diamankan oleh beberapa laki-laki berpakaian preman yang setelah memperkenalkan diri mereka adalah petugas Polisi Polsek Muara Wahau, lalu kami ditanya nama-nama kami, dan kami jawab “ IPUL “ dan “ YUSUF “, lalu ketika Terdakwa digeledah, saat itu petugas mendapati 1 (satu) poket shabu milik Sdra IPUL di dalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang sebelumnya Terdakwa simpan disitu setelah menerimanya dari Sdra IPUL, lalu baik Terdakwa maupun Sdra IPUL ditanya petugas, “ ini apa ? “, lalu Terdakwa dan Sdra IPUL menjawab, “ Shabu pak “, lalu Terdakwa ditanya petugas, “ kamu dapat darimana shabu ini ? “, lalu Terdakwa jawab, “ Terdakwa dapat setelah menerima dari Sdra IPUL pak, yang menyerahkan dan menitipkan shabu itu kepada Terdakwa “, lalu Sdra IPUL mengiyakan hal tersebut ketika petugas bertanya kepada dia/Sdra IPUL, lalu Sdra IPUL ditanya petugas, “ darimana kamu mendapatkan shabu ini ? “, lalu Sdra IPUL menjawab, “ Terdakwa beli dari Sdra DIKI pak, seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) “, kemudian Terdakwa dan Sdra IPUL beserta barang bukti yang ada diamankan ke Polsek Muara Wahau untuk proses pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang Saya dapat ketika membantu Sdra. IPUL dalam bertransaksi narkoba adalah hanya keuntungan dari pemakaian saja yang diberikan oleh Sdra. IPUL;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa diatas, yakni untuk shabu adalah milik Sdra IPUL yang Terdakwa terima dari Sdra IPUL yang selanjutnya Terdakwa kuasai dan Terdakwa simpan didalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan atas perintah Sdra IPUL, lalu HP IPHONE 12 adalah alat komunikasi milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan ketika berkomunikasi dengan Sdra IPUL,

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sepeda motor Honda Vario 150 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menjemput Sdra IPUL untuk mengambil bahan (sahabu) ditempat Sdra DIKI, sedang HP OPPO adalah milik Sdra IPUL;

- Bahwa Terdakwa masih mengenali dengan laki-laki tersebut, yakni Sdra DIKI yang menyerahkan shabu kepada Sdra IPUL, sedang laki-laki satunya adalah Sdra IPUL yang telah menyerahkan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk menyimpankannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05597/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Titin Ernawati S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si, dan Defa Jaumil, S.I.K dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 17313/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,055$ (nol koma nol lima puluh lima) gram milik Yusuf Efendi alias Yusuf Bin Edi Santoso Tulo adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian barang bukti dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,451$ (nol koma empat ratus lima puluh satu) gram;
- Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 206/11066/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 12, warna Putih, dengan No. Simcard : 082153315878, IMEI 1 : 357463522271559, IMEI 2 : 357463522495323;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda VARIO 150, Warna hitam, Plat Nopol : KT-2275-RBY, No. Rangka : MH1KF4128MK339138, No. Mesin : KF41E-2342960;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan identitas kendaraan sbb: Nama Pemilik : WARYANTO, Nopol : KT.2275.RBY, Merk : Honda Vario, Jenis : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Hitam, No. Mesin : KF41E2342960, No. Rangka : MH1KF4128MK339138;

Bahwa barang bukti tersebut disita guna pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan polisi karena kedapatan menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu adalah pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar Jam 15.30 wita, di Perumahan Barak Coklat, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, dan shabu yang didapat petugas saat itu adalah sebanyak 1 (satu) poket yang merupakan milik Sdra IPUL;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu milik Sdra IPUL tersebut ketika didapat petugas saat itu posisinya tersimpan didalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu, dan kemasannya adalah terbungkus plastic klip warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya;
- Bahwa pemilik dari masker hitam yang digunakan untuk menyimpan shabu tersebut Dan, yang menyimpan 1 (satu) poket shabu tersebut didalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang saat itu Terdakwa pakai adalah Terdakwa sendiri. Ketika didapat petugas, 1 (satu) poket shabu tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa karena berada dikantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang saat itu sedang Terdakwa pakai;
- Bahwa bentuk dari narkoba jenis shabu yang terkemas didalam 1 (satu) poket plastic klip tersebut adalah berupa serbuk / batu Kristal kecil berwarna putih seperti pitsin. Untuk beratnya setelah ditimbang petugas dengan disaksikan oleh beberapa petugas serta Terdakwa sendiri dan Sdra IPUL adalah 1 (satu) poket diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut adalah karena hal tersebut atas perintah Sdra IPUL, dimana saat itu Sdra IPUL menyerahkan 1 (satu) poket

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpankannya;

- Bahwa yang Terdakwa lihat Sdra IPUL mendapatkan 1 (satu) poket shabu tersebut setelah menerimanya dari Sdra DIKI;
- Bahwa kegiatan serah terima 1 (satu) poket shabu dari Sdra DIKI kepada Sdra IPUL terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.15 wita, di depan rumah Sdra DIKI yang beralamat di Jln. Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim. Saat itu orang lain yang menyaksikan serah terima 1 (satu) poket shabu tersebut dari Sdra DIKI kepada Sdra IPUL adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.15 Wita, ketika Terdakwa sedang bekerja di tempat kerja Terdakwa yakni di RM. WIDI JAYA, lalu Terdakwa ditelpon oleh Sdra IPUL yang katanya minta diantarkan ke rumah Sdra DIKI untuk mengambil bahan (shabu), lalu setelah itu Terdakwa jemput Sdra IPUL dirumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150 warna Hitam, lalu setelah bertemu dengan Sdra IPUL kemudian kami sama-sama menuju ke rumah Sdra DIKI dengan berboncengan sepeda motor, dimana Terdakwa yang menyetir sedang Sdra IPUL duduk membonceng dibelakang, lalu setelah sampai di rumah Sdra DIKI yang beralamat di Jln. Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, lalu muncul Sdra DIKI dan menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan kemasan didalam plastic klip warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya kepada Sdra IPUL, lalu setelah itu Sdra DIKI langsung kembali masuk ke dalam rumahnya, lalu sepeninggal Sdra DIKI, 1 (satu) poket shabu yang diterima oleh Sdra IPUL dari Sdra DIKI tadi, selanjutnya oleh Sdra IPUL diserahkan kepada Terdakwa, lalu Sdra IPUL menyuruh Terdakwa untuk menyimpankannya, lalu 1 (satu) poket shabu yang Terdakwa terima dari Sdra IPUL tersebut langsung Terdakwa simpan / masukkan ke dalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai saat itu, lalu setelah itu Terdakwa dan Sdra IPUL pergi meninggalkan rumah Sdra DIKI;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang Terdakwa pakai untuk menjemput Sdra IPUL untuk mengambil bahan (shabu) di tempat Sdra DIKI saat itu adalah milik Terdakwa sendiri, sedang ciri-ciri dari sepeda motornya adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA type VARIO

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150, warna Hitam, plat Nopol : KT-2275-RBY, Noka : MH1KF4128MK339138, Nosin : KF41E-2342960;

- Bahwa dalam berkomunikasi dengan Sdra IPUL saat itu, alat komunikasi yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE type 12, warna Putih, No. Simcard: 082153315878, Imei 1: 357463522271559, Imei 2: 357463522495323, yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.15 wita, setelah Sdra IPUL menerima 1 (satu) paket shabu dari Sdra DIKI yang selanjutnya 1 (satu) paket shabu tersebut oleh Sdra IPUL diserahkan kepada Terdakwa agar Terdakwa simpankan, yang kemudian 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa terima dari Sdra IPUL tersebut Terdakwa simpan didalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai saat itu, lalu Sdra IPUL mengajak Terdakwa ke tempat temannya yang beralamat di Perumahan Barak Coklat, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA VARIO warna Hitam milik Terdakwa, dimana Terdakwa yang didepan sedang Sdra IPUL duduk membonceng dibelakang, lalu setelah sampai di Perumahan Barak Coklat, ketika kami sudah turun dari sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa dan Sdra IPUL disergap dan diamankan oleh beberapa laki-laki berpakaian preman yang setelah memperkenalkan diri mereka adalah petugas Polisi Polsek Muara Wahau, lalu kami ditanya nama-nama kami, dan kami jawab " IPUL " dan " YUSUF ", lalu ketika Terdakwa digeledah, saat itu petugas mendapati 1 (satu) paket shabu milik Sdra IPUL di dalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang sebelumnya Terdakwa simpan disitu setelah menerimanya dari Sdra IPUL, lalu baik Terdakwa maupun Sdra IPUL ditanya petugas, "Ini apa?", lalu Terdakwa dan Sdra IPUL menjawab, "Shabu pak", lalu Terdakwa ditanya petugas, "Kamu dapat darimana shabu ini?", lalu Terdakwa jawab, "Terdakwa dapat setelah menerima dari Sdra IPUL pak, yang menyerahkan dan menitipkan shabu itu kepada Terdakwa", lalu Sdra IPUL mengiyakan hal tersebut ketika petugas bertanya kepada dia/Sdra IPUL, lalu Sdra IPUL ditanya petugas, " darimana kamu mendapatkan shabu ini ? ", lalu Sdra IPUL menjawab, " Terdakwa beli dari Sdra DIKI pak, seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ", kemudian Terdakwa dan Sdra IPUL beserta barang bukti yang ada diamankan ke Polsek Muara Wahau untuk proses pengembangan lebih lanjut;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Sdra DIKI menyerahkan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada Sdra IPUL, Sdra DIKI bukanlah seorang dokter dan Sdra DIKI juga bukanlah pejabat dari dinas Kesehatan yang dilengkapi ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa untuk Sdra IPUL, dalam hal memiliki dan menerima 1 (satu) poket shabu dari Sdra DIKI, Sdra IPUL tidak dilengkapi dengan resep dan tidak dilengkapi ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa untuk Terdakwa sendiri, dalam hal menyimpan dan menguasai serta menerima 1 (satu) poket shabu dari Sdra IPUL, Terdakwa juga tidak dilengkapi ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa diatas, yakni untuk shabu adalah milik Sdra IPUL yang Terdakwa terima dari Sdra IPUL yang selanjutnya Terdakwa kuasai dan Terdakwa simpan didalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan atas perintah Sdra IPUL, lalu HP IPHONE 12 adalah alat komunikasi milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan ketika berkomunikasi dengan Sdra IPUL, lalu sepeda motor Honda Vario 150 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menjemput Sdra IPUL untuk mengambil bahan (shabu) ditempat Sdra DIKI, sedang HP OPPO adalah milik Sdra IPUL;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali dengan laki-laki tersebut, yakni Sdra DIKI yang menyerahkan shabu kepada Sdra IPUL, sedang laki-laki satunya adalah Sdra IPUL yang telah menyerahkan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk menyimpankannya;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu milik Sdra IPUL tersebut ketika didapat petugas saat itu posisinya tersimpan didalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu, dan kemasannya adalah terbungkus plastic klip warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya;
- Bahwa ketika didapat petugas, 1 (satu) poket shabu tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa karena berada dikantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang saat itu sedang Terdakwa pakai;
- Bahwa bentuk dari narkoba jenis shabu yang terkemas didalam 1 (satu) poket plastic klip tersebut adalah berupa serbuk / batu Kristal kecil berwarna putih seperti pitsin;
- Bahwa untuk beratnya setelah ditimbang petugas dengan disaksikan oleh beberapa petugas serta Terdakwa sendiri dan Sdra IPUL adalah 1 (satu)

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut adalah karena hal tersebut atas perintah Sdra IPUL, dimana saat itu Sdra IPUL menyerahkan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpankannya;
- Bahwa yang Terdakwa lihat Sdra IPUL mendapatkan 1 (satu) poket shabu tersebut setelah menerimanya dari Sdra DIKI;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Sdra IPUL tidak ada hubungan keluarga dengan Sdra DIKI, dan kami bertiga hanya sebatas berteman saja;
- Bahwa kegiatan serah terima 1 (satu) poket shabu dari Sdra DIKI kepada Sdra IPUL terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.15 wita, di depan rumah Sdra DIKI yang beralamat di Jln. Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim. Saat itu orang lain yang menyaksikan serah terima 1 (satu) poket shabu tersebut dari Sdra DIKI kepada Sdra IPUL adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.15 Wita, ketika Terdakwa sedang bekerja di tempat kerja Terdakwa yakni di RM. WIDI JAYA, lalu Terdakwa ditelpon oleh Sdra IPUL yang katanya minta diantarkan ke rumah Sdra DIKI untuk mengambil bahan (shabu), lalu setelah itu Terdakwa jemput Sdra IPUL dirumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150 warna Hitam, lalu setelah bertemu dengan Sdra IPUL kemudian kami sama-sama menuju ke rumah Sdra DIKI dengan berboncengan sepeda motor, dimana Terdakwa yang menyetir sedang Sdra IPUL duduk membonceng dibelakang, lalu setelah sampai di rumah Sdra DIKI yang beralamat di Jln. Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, lalu muncul Sdra DIKI dan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan kemasan didalam plastic klip warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya kepada Sdra IPUL, lalu setelah itu Sdra DIKI langsung kembali masuk ke dalam rumahnya, lalu sepeninggal Sdra DIKI, 1 (satu) poket shabu yang diterima oleh Sdra IPUL dari Sdra DIKI tadi, selanjutnya oleh Sdra IPUL diserahkan kepada Terdakwa, lalu Sdra IPUL menyuruh Terdakwa untuk menyimpankannya, lalu 1 (satu) poket shabu yang Terdakwa terima dari Sdra IPUL tersebut langsung Terdakwa simpan / masukkan ke dalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Terdakwa pakai saat itu, lalu setelah itu Terdakwa dan Sdra IPUL pergi meninggalkan rumah Sdra DIKI;

- Bahwa pemilik sepeda motor yang Terdakwa pakai untuk menjemput Sdra IPUL untuk mengambil bahan (shabu) di tempat Sdra DIKI saat itu adalah milik Terdakwa sendiri, sedang ciri-ciri dari sepeda motornya adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA type VARIO 150, warna Hitam, plat Nopol : KT-2275-RBY, Noka : MH1KF4128MK339138, Nosin : KF41E-2342960;
- Bahwa dalam berkomunikasi dengan Sdra IPUL saat itu, alat komunikasi yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE type 12, warna Putih, No. Simcard : 082153315878, Imei 1 : 357463522271559, Imei 2 : 357463522495323, yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.15 wita, setelah Sdra IPUL menerima 1 (satu) poket shabu dari Sdra DIKI yang selanjutnya 1 (satu) poket shabu tersebut oleh Sdra IPUL diserahkan kepada Terdakwa agar Terdakwa simpankan, yang kemudian 1 (satu) poket shabu yang Terdakwa terima dari Sdra IPUL tersebut Terdakwa simpan didalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai saat itu, lalu Sdra IPUL mengajak Terdakwa ke tempat temannya yang beralamat di Perumahan Barak Coklat, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA VARIO warna Hitam milik Terdakwa, dimana Terdakwa yang didepan sedang Sdra IPUL duduk membonceng dibelakang, lalu setelah sampai di Perumahan Barak Coklat, ketika kami sudah turun dari sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa dan Sdra IPUL disergap dan diamankan oleh beberapa laki-laki berpakaian preman yang setelah memperkenalkan diri mereka adalah petugas Polisi Polsek Muara Wahau, lalu kami ditanya nama-nama kami, dan kami jawab " IPUL " dan " YUSUF ", lalu ketika Terdakwa digeledah, saat itu petugas mendapati 1 (satu) poket shabu milik Sdra IPUL di dalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang sebelumnya Terdakwa simpan disitu setelah menerimanya dari Sdra IPUL, lalu baik Terdakwa maupun Sdra IPUL ditanya petugas, " ini apa ? ", lalu Terdakwa dan Sdra IPUL menjawab, " Shabu pak ", lalu Terdakwa ditanya petugas, " kamu dapat darimana shabu ini ? ", lalu Terdakwa jawab, " Terdakwa dapat setelah menerima dari Sdra IPUL pak, yang menyerahkan dan menitipkan shabu itu kepada Terdakwa ", lalu Sdra IPUL mengiyakan hal tersebut

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika petugas bertanya kepada dia/Sdra IPUL, lalu Sdra IPUL ditanya petugas, “ darimana kamu mendapatkan shabu ini ? “, lalu Sdra IPUL menjawab, “ Terdakwa beli dari Sdra DIKI pak, seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) “, kemudian Terdakwa dan Sdra IPUL beserta barang bukti yang ada diamankan ke Polsek Muara Wahau untuk proses pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang Saya dapat ketika membantu Sdra. IPUL dalam bertransaksi narkoba adalah hanya keuntungan dari pemakaian saja yang diberikan oleh Sdra. IPUL;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa diatas, yakni untuk shabu adalah milik Sdra IPUL yang Terdakwa terima dari Sdra IPUL yang selanjutnya Terdakwa kuasai dan Terdakwa simpan didalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan atas perintah Sdra IPUL, lalu HP IPHONE 12 adalah alat komunikasi milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan ketika berkomunikasi dengan Sdra IPUL, lalu sepeda motor Honda Vario 150 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menjemput Sdra IPUL untuk mengambil bahan (shabu) ditempat Sdra DIKI, sedang HP OPPO adalah milik Sdra IPUL;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali dengan laki-laki tersebut, yakni Sdra DIKI yang menyerahkan shabu kepada Sdra IPUL, sedang laki-laki satunya adalah Sdra IPUL yang telah menyerahkan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk menyimpankannya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05597/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Titin Ernawati S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si, dan Defa Jaumil, S.I.K dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 17313/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,055$ (nol koma nol lima puluh lima) gram milik Yusuf Efendi alias Yusuf Bin Edi Santoso Tulo adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba kemudian barang bukti dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,451$ (nol koma empat ratus lima puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 206/11066/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Undang-undang tentang Narkotika, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **SYAIFUL WAHYUDI Alias IPUL BIN SUKABUDI** dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” (*wederrechtelijk*) dalam pengertian hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau diperbolehkan oleh

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Undang-Undang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapatkan bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum menjelaskan bahwa Terdakwa dan Saksi Syaiful Wahyudi Alias Ipul Bin Sukabudi telah melakukan komunikasi dengan Saksi Dicky dengan tujuan untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) agar mendapatkan keuntungan dengan cara menjualnya kepada orang lain secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak adanya izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tujuan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), memasang harga (mengemukakan harga yang diminta);

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dijual” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau meminta uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampun dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa diamankan polisi karena kedapatan menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu adalah pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar Jam 15.30 wita, di Perumahan

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Barak Coklat, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, dan shabu yang didapat petugas saat itu adalah sebanyak 1 (satu) poket yang merupakan milik Sdra IPUL;

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket shabu milik Sdra IPUL tersebut ketika didapat petugas saat itu posisinya tersimpan didalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu, dan kemasannya adalah terbungkus plastic klip warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya;

Menimbang, bahwa pemilik dari masker hitam yang digunakan untuk menyimpan shabu tersebut dan, yang menyimpan 1 (satu) poket shabu tersebut didalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang saat itu Terdakwa pakai adalah Terdakwa sendiri. Ketika didapat petugas, 1 (satu) poket shabu tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa karena berada dikantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang saat itu sedang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa bentuk dari narkotika jenis shabu yang terkemas didalam 1 (satu) poket plastic klip tersebut adalah berupa serbuk / batu Kristal kecil berwarna putih seperti pitsin. Untuk beratnya setelah ditimbang petugas dengan disaksikan oleh beberapa petugas serta Terdakwa sendiri dan Sdra IPUL adalah 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut adalah karena hal tersebut atas perintah Sdra IPUL, dimana saat itu Sdra IPUL menyerahkan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpankannya;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa lihat Sdra IPUL mendapatkan 1 (satu) poket shabu tersebut setelah menerimanya dari Sdra DIKI;

Menimbang, bahwa kegiatan serah terima 1 (satu) poket shabu dari Sdra DIKI kepada Sdra IPUL terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.15 wita, di depan rumah Sdra DIKI yang beralamat di Jln. Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim. Saat itu orang lain yang menyaksikan serah terima 1 (satu) poket shabu tersebut dari Sdra DIKI kepada Sdra IPUL adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.15 Wita, ketika Terdakwa sedang bekerja di tempat kerja Terdakwa yakni di RM. WIDI JAYA, lalu Terdakwa ditelpon oleh Sdra IPUL yang katanya minta diantarkan ke rumah Sdra DIKI untuk mengambil bahan (shabu), lalu setelah itu Terdakwa jemput Sdra IPUL dirumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150 warna Hitam, lalu setelah bertemu dengan Sdra IPUL kemudian kami sama-sama menuju ke rumah Sdra DIKI dengan berboncengan sepeda motor, dimana Terdakwa yang menyetir sedang Sdra IPUL duduk membonceng dibelakang, lalu setelah sampai di rumah Sdra DIKI yang beralamat di Jln. Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, lalu muncul Sdra DIKI dan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan kemasan didalam plastic klip warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya kepada Sdra IPUL, lalu setelah itu Sdra DIKI langsung kembali masuk ke dalam rumahnya, lalu sepeninggal Sdra DIKI, 1 (satu) poket shabu yang diterima oleh Sdra IPUL dari Sdra DIKI tadi, selanjutnya oleh Sdra IPUL diserahkan kepada Terdakwa, lalu Sdra IPUL menyuruh Terdakwa untuk menyimpankannya, lalu 1 (satu) poket shabu yang Terdakwa terima dari Sdra IPUL tersebut langsung Terdakwa simpan / masukkan ke dalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai saat itu, lalu setelah itu Terdakwa dan Sdra IPUL pergi meninggalkan rumah Sdra DIKI;

Menimbang, bahwa pemilik sepeda motor yang Terdakwa pakai untuk menjemput Sdra IPUL untuk mengambil bahan (shabu) di tempat Sdra DIKI saat itu adalah milik Terdakwa sendiri, sedang ciri-ciri dari sepeda motornya adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA type VARIO 150, warna Hitam, plat Nopol : KT-2275-RBY, Noka : MH1KF4128MK339138, Nosin : KF41E-2342960;

Menimbang, bahwa dalam berkomunikasi dengan Sdra IPUL saat itu, alat kounikasi yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE type 12, warna Putih, No. Simcard: 082153315878, Imei 1: 357463522271559, Imei 2: 357463522495323, yang merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.15 wita, setelah Sdra IPUL menerima 1 (satu) poket shabu dari Sdra DIKI yang selanjutnya 1 (satu) poket shabu tersebut

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Sdra IPUL diserahkan kepada Terdakwa agar Terdakwa simpankan, yang kemudian 1 (satu) poket shabu yang Terdakwa terima dari Sdra IPUL tersebut Terdakwa simpan didalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai saat itu, lalu Sdra IPUL mengajak Terdakwa ke tempat temannya yang beralamat di Perumahan Barak Coklat, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA VARIO warna Hitam milik Terdakwa, dimana Terdakwa yang didepan sedang Sdra IPUL duduk membonceng dibelakang, lalu setelah sampai di Perumahan Barak Coklat, ketika kami sudah turun dari sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa dan Sdra IPUL disergap dan diamankan oleh beberapa laki-laki berpakaian preman yang setelah memperkenalkan diri mereka adalah petugas Polisi Polsek Muara Wahau, lalu kami ditanya nama-nama kami, dan kami jawab “ IPUL “ dan “ YUSUF “, lalu ketika Terdakwa digeledah, saat itu petugas mendapati 1 (satu) poket shabu milik Sdra IPUL di dalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang sebelumnya Terdakwa simpan disitu setelah menerimanya dari Sdra IPUL, lalu baik Terdakwa maupun Sdra IPUL ditanya petugas, “Ini apa?”, lalu Terdakwa dan Sdra IPUL menjawab, “Shabu pak”, lalu Terdakwa ditanya petugas, “Kamu dapat darimana shabu ini?”, lalu Terdakwa jawab, “Terdakwa dapat setelah menerima dari Sdra IPUL pak, yang menyerahkan dan menitipkan shabu itu kepada Terdakwa”, lalu Sdra IPUL mengiyakan hal tersebut ketika petugas bertanya kepada dia/Sdra IPUL, lalu Sdra IPUL ditanya petugas, “ darimana kamu mendapatkan shabu ini ? “, lalu Sdra IPUL menjawab, “ Terdakwa beli dari Sdra DIKI pak, seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) “, kemudian Terdakwa dan Sdra IPUL beserta barang bukti yang ada diamankan ke Polsek Muara Wahau untuk proses pengembangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal Sdra DIKI menyerahkan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada Sdra IPUL, Sdra DIKI bukanlah seorang dokter dan Sdra DIKI juga bukanlah pejabat dari dinas Kesehatan yang dilengkapi ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa untuk Sdra IPUL, dalam hal memiliki dan menerima 1 (satu) poket shabu dari Sdra DIKI, Sdra IPUL tidak



dilengkapi dengan resep dan tidak dilengkapi ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa sendiri, dalam hal menyimpan dan menguasai serta menerima 1 (satu) poket shabu dari Sdra IPUL, Terdakwa juga tidak dilengkapi ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa diatas, yakni untuk shabu adalah milik Sdra IPUL yang Terdakwa terima dari Sdra IPUL yang selanjutnya Terdakwa kuasai dan Terdakwa simpan didalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan atas perintah Sdra IPUL, lalu HP IPHONE 12 adalah alat komunikasi milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan ketika berkomunikasi dengan Sdra IPUL, lalu sepeda motor Honda Vario 150 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menjemput Sdra IPUL untuk mengambil bahan (shabu) ditempat Sdra DIKI, sedang HP OPPO adalah milik Sdra IPUL;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih mengenali dengan laki-laki tersebut, yakni Sdra DIKI yang menyerahkan shabu kepada Sdra IPUL, sedang laki-laki satunya adalah Sdra IPUL yang telah menyerahkan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk menyimpankannya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket shabu milik Sdra IPUL tersebut ketika didapat petugas saat itu posisinya tersimpan didalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu, dan kemasannya adalah terbungkus plastic klip warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya;

Menimbang, bahwa ketika didapat petugas, 1 (satu) poket shabu tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa karena berada dikantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang saat itu sedang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa bentuk dari narkoba jenis shabu yang terkemas didalam 1 (satu) poket plastic klip tersebut adalah berupa serbuk / batu Kristal kecil berwarna putih seperti pitsin;

Menimbang, bahwa untuk beratnya setelah ditimbang petugas dengan disaksikan oleh beberapa petugas serta Terdakwa sendiri dan Sdra IPUL adalah 1 (satu) poket diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut adalah karena hal tersebut atas perintah Sdra IPUL, dimana saat itu Sdra IPUL menyerahkan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpankannya;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa lihat Sdra IPUL mendapatkan 1 (satu) poket shabu tersebut setelah menerimanya dari Sdra DIKI;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Sdra IPUL tidak ada hubungan keluarga dengan Sdra DIKI, dan kami bertiga hanya sebatas berteman saja;

Menimbang, bahwa kegiatan serah terima 1 (satu) poket shabu dari Sdra DIKI kepada Sdra IPUL terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.15 wita, di depan rumah Sdra DIKI yang beralamat di Jln. Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim. Saat itu orang lain yang menyaksikan serah terima 1 (satu) poket shabu tersebut dari Sdra DIKI kepada Sdra IPUL adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.15 Wita, ketika Terdakwa sedang bekerja di tempat kerja Terdakwa yakni di RM. WIDI JAYA, lalu Terdakwa ditelpon oleh Sdra IPUL yang katanya minta diantarkan ke rumah Sdra DIKI untuk mengambil bahan (shabu), lalu setelah itu Terdakwa jemput Sdra IPUL dirumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150 warna Hitam, lalu setelah bertemu dengan Sdra IPUL kemudian kami sama-sama menuju ke rumah Sdra DIKI dengan berboncengan sepeda motor, dimana Terdakwa yang menyetir sedang Sdra IPUL duduk membonceng dibelakang, lalu setelah sampai di rumah Sdra DIKI yang beralamat di Jln. Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, lalu muncul Sdra DIKI dan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan kemasan didalam plastic klip warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya kepada Sdra IPUL, lalu setelah itu Sdra DIKI langsung kembali masuk ke dalam rumahnya, lalu sepeninggal Sdra DIKI, 1 (satu) poket shabu yang diterima oleh Sdra IPUL dari Sdra DIKI tadi, selanjutnya oleh Sdra IPUL diserahkan kepada Terdakwa, lalu Sdra IPUL menyuruh Terdakwa untuk menyimpankannya, lalu 1 (satu) poket

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang Terdakwa terima dari Sdra IPUL tersebut langsung Terdakwa simpan / masukkan ke dalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai saat itu, lalu setelah itu Terdakwa dan Sdra IPUL pergi meninggalkan rumah Sdra DIKI;

Menimbang, bahwa pemilik sepeda motor yang Terdakwa pakai untuk menjemput Sdra IPUL untuk mengambil bahan (shabu) di tempat Sdra DIKI saat itu adalah milik Terdakwa sendiri, sedang ciri-ciri dari sepeda motornya adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA type VARIO 150, warna Hitam, plat Nopol : KT-2275-RBY, Noka : MH1KF4128MK339138, Nosin : KF41E-2342960;

Menimbang, bahwa dalam berkomunikasi dengan Sdra IPUL saat itu, alat kounikasi yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE type 12, warna Putih, No. Simcard : 082153315878, Imei 1 : 357463522271559, Imei 2 : 357463522495323, yang merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.15 wita, setelah Sdra IPUL menerima 1 (satu) poket shabu dari Sdra DIKI yang selanjutnya 1 (satu) poket shabu tersebut oleh Sdra IPUL diserahkan kepada Terdakwa agar Terdakwa simpankan, yang kemudian 1 (satu) poket shabu yang Terdakwa terima dari Sdra IPUL tersebut Terdakwa simpan didalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai saat itu, lalu Sdra IPUL mengajak Terdakwa ke tempat temannya yang beralamat di Perumahan Barak Coklat, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA VARIO warna Hitam milik Terdakwa, dimana Terdakwa yang didepan sedang Sdra IPUL duduk membonceng dibelakang, lalu setelah sampai di Perumahan Barak Coklat, ketika kami sudah turun dari sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa dan Sdra IPUL disergap dan diamankan oleh beberapa laki-laki berpakaian preman yang setelah memperkenalkan diri mereka adalah petugas Polisi Polsek Muara Wahau, lalu kami ditanya nama-nama kami, dan kami jawab " IPUL " dan " YUSUF ", lalu ketika Terdakwa digeledah, saat itu petugas mendapati 1 (satu) poket shabu milik Sdra IPUL di dalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan yang sebelumnya Terdakwa simpan disitu setelah menerimanya dari Sdra IPUL, lalu baik Terdakwa maupun Sdra IPUL ditanya petugas,

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ ini apa ? “, lalu Terdakwa dan Sdra IPUL menjawab, “ Shabu pak “, lalu Terdakwa ditanya petugas, “ kamu dapat darimana shabu ini ? “, lalu Terdakwa jawab, “ Terdakwa dapat setelah menerima dari Sdra IPUL pak, yang menyerahkan dan menitipkan shabu itu kepada Terdakwa “, lalu Sdra IPUL mengiyakan hal tersebut ketika petugas bertanya kepada dia/Sdra IPUL, lalu Sdra IPUL ditanya petugas, “ darimana kamu mendapatkan shabu ini ? “, lalu Sdra IPUL menjawab, “ Terdakwa beli dari Sdra DIKI pak, seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) “, kemudian Terdakwa dan Sdra IPUL beserta barang bukti yang ada diamankan ke Polsek Muara Wahau untuk proses pengembangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Saya dapat ketika membantu Sdra. IPUL dalam bertransaksi narkoba adalah hanya keuntungan dari pemakaian saja yang diberikan oleh Sdra. IPUL;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa diatas, yakni untuk shabu adalah milik Sdra IPUL yang Terdakwa terima dari Sdra IPUL yang selanjutnya Terdakwa kuasai dan Terdakwa simpan didalam kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan atas perintah Sdra IPUL, lalu HP IPHONE 12 adalah alat komunikasi milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan ketika berkomunikasi dengan Sdra IPUL, lalu sepeda motor Honda Vario 150 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menjemput Sdra IPUL untuk mengambil bahan (shabu) ditempat Sdra DIKI, sedang HP OPPO adalah milik Sdra IPUL;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih mengenali dengan laki-laki tersebut, yakni Sdra DIKI yang menyerahkan shabu kepada Sdra IPUL, sedang laki-laki satunya adalah Sdra IPUL yang telah menyerahkan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk menyimpankannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana Narkoba jenis sabu ini adalah orang yang menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu dari Saksi Dicky seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar akan keuntungan yang akan didapatkannya semakin menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara jual-beli dalam Narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05597/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Titin Ernawati S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si, dan Defa Jaumil, S.I.K dengan mengetahui Kabilabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 17313/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,055$ (nol koma nol lima puluh lima) gram milik Yusuf Efendi alias Yusuf Bin Edi Santoso Tulo adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika semakin meyakinkan Majelis Hakim bahwa Narkotika yang dimaksud dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I sesuai dengan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.4. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Prekursor Narkotika” dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah disebutkan dalam pertimbangan Ad.3. dianggap termuat seluruhnya dalam pertimbangan Ad.4. ini untuk hematnya pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu ini adalah melakukan permufakatan jahat bersama Saksi Syaiful Wahyudi Alias Ipul Bin Sukabudi terhadap Narkotika yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu beserta plastikny dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 12, warna Putih, dengan No. Simcard : 082153315878, IMEI 1 : 357463522271559, IMEI 2 : 357463522495323;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda VARIO 150, Warna hitam, Plat Nopol : KT-2275-RBY, No. Rangka : MH1KF4128MK339138, No. Mesin : KF41E-2342960;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan identitas kendaraan sbb: Nama Pemilik : WARYANTO, Nopol : KT.2275.RBY, Merk : Honda Vario, Jenis : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Hitam, No. Mesin : KF41E2342960, No. Rangka : MH1KF4128MK339138;

yang masing-masing masih dipergunakan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis bagi negara, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang melarang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF EFENDI Alias YUSUF BIN EDI SANTOSO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 12, warna Putih, dengan No. Simcard : 082153315878, IMEI 1 : 357463522271559, IMEI 2 : 357463522495323;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda VARIO 150, Warna hitam, Plat Nopol : KT-2275-RBY, No. Rangka : MH1KF4128MK339138, No. Mesin : KF41E-2342960;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan identitas kendaraan sbb: Nama Pemilik : WARYANTO, Nopol : KT.2275.RBY, Merk : Honda Vario, Jenis : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Hitam, No. Mesin : KF41E2342960, No. Rangka : MH1KF4128MK339138;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, M.Hum., Rizky Aulia Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh kami, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., Wiarta Trilaksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh M. Ronald Pamungkas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H